

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat Muslim

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (*Empowerment*), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mempunyai kekuasaan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan dan kesakitan, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka butuhkan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹

Menurut Ife, pemberdayaan memuat dua pengertian kunci yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan disini diartikan bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien terhadap :

- 1) Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan mengenai gaya hidup, tempat tinggal, pekerjaan.
- 2) Pendefinisian kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi dan keinginannya.
- 3) Ide atau gagasan, kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

¹ Edi Suharto, *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 59.

- 4) Lembaga-lembaga, kemampuan menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan.
- 5) Sumber-sumber kemampuan memobilisasi sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- 6) Aktivitas ekonomi, kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi serta pertukaran dari barang atau jasa.
- 7) Reproduksi, kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi.

Sedangkan untuk kelompok lemah ada beberapa kelompok yang dapat di kategorikan, yaitu meliputi :

- 1) Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender maupu etnis.
- 2) Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian maupun masyarakat terasing.
- 3) Kelompok lemah secara personal, yalkni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.²

Menurut Richard Carver, *managing direktor Coverdale Organizational*, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Hal itu menuntut diciptakannya suatu budaya yang mendorong orang-orang di semua tingkat untuk merasa mereka bisa menghasilkan perubahan dan membantu mereka mendapatkan kepercayaan diri dan keterampilan-keterampilan untuk menghasilkan perubahan-perubahan itu.³

² *Ibid*, hlm. 59.

³David Clutterbuck dan Susan Kornaghan, *The Power of Empowerment (Release the Hidden Talents of your Employees)*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Ada juga yang berpendapat bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.⁴

Program pemberdayaan masyarakat dirumuskan dan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, dimana pada pelaksanaan dilapangan, dilakukan atas inisiatif dan aspirasi dari masyarakat, mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan pembangunan. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dan dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan program pembangunan ini, berhasil atau tidaknya pelaksanaan program ini ditentukan oleh partisipasi masyarakat itu sendiri.⁵

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya menyangkut lapisan-lapisan bawah atau lapisan masyarakat yang kurang mampu yang dinilai tertindas oleh system dan dalam struktur sosial. Upaya pemberdayaan masyarakat ini terdiri dari beberapa segi yaitu :

- 1) Penyadaran tentang peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan atau permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.

⁴ Edi suharto, *Op.Cit*, hlm. 60.

⁵ Suhartini A. Halim, dkk. *Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2005, hlm. 8.

- 2) Penyadaran tentang kelemahan maupun potensi yang dimiliki sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan pada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri.
- 3) Meningkatkan kemampuan manajemen sumber daya yang telah dimiliki.

Prosedur yang dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat yang didasarkan pada teori *empowering* adalah: *pertama*, membangkitkan (*enabling*). Pada umumnya, ketidakberdayaan terjadi karena tidak dikenalnya potensi yang dimilikinya. Pada dasarnya proses *enabling* dilakukan untuk membangkitkan kemauan rakyat yang banyak dipengaruhi oleh persepsi dan pengetahuan atas diri dan lingkungannya. *Kedua*, memampukan (*empowering*), pada tahap ini bertujuan agar rakyat menjadi mampu atau bahkan lebih mampu dengan dibekali pengetahuan dan bantuan materiil. *Ketiga*, perlindungan (*protektion*), yaitu proses penguatan atau perlindungan terhadap masyarakat dengan memberikan jalan keluar untuk beberapa kesulitan yang dihadapi.⁶

Dengan demikian, pemaknaan pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian, akan tetapi setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasil akhirnya memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan. Hal tersebut sama dengan pendapat yang dikemukakan Moh. Ali Aziz yang dikutip oleh Suhartini A Halim dalam bukunya dijelaskan bahwa pemberdayaan biasanya menggunakan strategi *bottom up*, artinya masyarakat sejak awal dilibatkan dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Hal ini disebabkan karena

⁶ Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 20015, hlm. 188.

masyarakat itu sendiri yang mengetahui tentang kebutuhannya dan bagaimana memenuhinya.⁷

2. Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Masyarakat

a. Landasan Normatif

Semua yang ada di bumi ini mengalami perubahan. Islam memandang perubahan merupakan suatu keharusan dan keniscayaan. Tetapi suatu perubahan harus berubah kearah yang lebih baik. Bahwasannya perubahan itu akan terjadi apabila suatu masyarakat itu berkeinginan untuk berubah sendiri. Masyarakat mempunyai usaha untuk merubah nasibnya agar menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 84 :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : *“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya[867] masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalanNya”*.

Sementara itu kebutuhan spiritual menghendaki pembangunan moral, pemuasan kebutuhan materi, menghendaki pembangunan umat manusia dan sumber-sumber daya materi dalam suatu pola yang merata, sehingga semua kebutuhan umat manusia dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil, oleh karena itu, Islam menganggap mengemis sebagai profesi yang tidak selaras dengan martabat manusia sebagai khalifatullah. Oleh sebab itu setiap manusia sehat yang secara fisik dan mental, diharuskan untuk menopang dirinya dan keluarganya. Hal ini tidak mungkin terwujud kecuali apabila tersedia fasilitas untuk melatih mereka menjadi produktif melalui pengembangan kemampuannya dan juga diberikan kesempatan untuk berwirausaha dan bekerja untuk mendapatkan gaji. Pada akhirnya pemerataan pendapatan dan

⁷ Suhartini A Halim dkk, *Op. Cit*, hlm. 134.

kekayaan tidak hanya dikuasai oleh golongan tertentu (orang kaya).⁸

b. Misi Pemberdayaan menurut Islam

Pemberdayaan dalam Islam mengandung tiga misi diantaranya:

- a) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis.
- b) Pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syariah yang harus menjadi ciri kegiatan umat islam.
- c) Membangun kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam.⁹

c. Konsep pemberdayaan dalam Islam

Konsep pemberdayaan dalam islam berkaitan dengan beberapa hal, yaitu :

- a) Kesadaran tentang ketergantungan diri yang lemah dan yang tertindas kepada yang kuat dan yang menindas dalam masyarakat.
- b) Kesan dari analisis tentang lemahnya posisi tawar menawar masyarakat terhadap negara dan dunia bisnis.
- c) Paham tentang strategi untuk “lebih baik memberikan kail daripada memberikan ikan” dalam membantu yang lemah, dengan kata lain mementingkan pembinaan keswadayaan dan kemandirian.

Semua itu dilakukan dengan upaya-upaya pengembangan dan pembangunan kepada peningkatan mutu sumberdaya manusia.¹⁰

⁸ M. Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Tazkia Institute, Jakarta, 2000, hlm. 9.

⁹ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial, Ekonomi*, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Yogyakarta, 1999, hlm. 389.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 354.

d. Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Istiqomah yang dikutip oleh mathoriq dalam jurnalnya menjelaskan adanya lima aktualisasi nilai islam dalam memberdayakan umat diantaranya :

- 1) Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai peletakan sebuah tatanan sosial dimana manusia secara adil dan terbuka dapat melakukan usahanya sebagai perwujudan atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya sehingga kebutuhannya (material dan spiritual) dapat terpenuhi.
- 2) Pemberdayaan masyarakat tidak dilihat sebagai suatu proses pemberian dari pihak yang memiliki sesuatu kepada pihak yang tidak memiliki.
- 3) Pemberdayaan masyarakat mesti dilihat sebagai sebuah proses pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya.
- 4) Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin dilaksanakan tanpa keterlibatan secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi bukan sekedar diartikan sebagai kehadiran tetapi kontribusi tahapan yang mesti dilalui oleh suatu dalam program kerja pemberdayaan masyarakat.
- 5) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya keterlibatan masyarakat dalam suatu program pembangunan tatkala masyarakat itu sendiri tidak memiliki daya atau bekal yang cukup.¹¹

e. Strategi Pemberdayaan dalam Islam

Strategi pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan fiscal menurut islam bisa dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya :

¹¹ Matthoriq, et.al. *Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jurnal Administrasi Publik, Volume. 2, nomor 3, hlm. 428.

1) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menurut Islam pengadaan pendidikan pada zaman sekarang harus dilakukan untuk setiap penduduk, maka dari itu anggaran pemerintah perlu diarahkan kepada pendidikan dasar dan menengah.

2) Memenuhi kebutuhan dasar manusia

Pengadaan *market good* dan *private good* sudah seharusnya dilakukan oleh negara dan lembaga-lembaga swasta. Misalnya mengenai penyediaan air bersih atau air minum di daerah-daerah yang langka air. Negara mempunyai kewajiban untuk pengadaannya. Disini masyarakat lokal bisa mengambil prakarsa untuk pengadaan air secara swadaya, tentu saja dengan bantuan masyarakat setempat.

3) Menggratiskan fasilitas kesehatan

Kesehatan memang merupakan *private good* masyarakat. Tetapi meskipun begitu pengadaannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat, pemerintah bisa membantu dengan menyediakan *primary health care*, atau kesehatan umum (*public health*) yang tergolong kedalam *public good*. Dengan kata lain kesehatan dasar adalah suatu *collective good* yang diputuskan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah.

4) Memberantas kemiskinan dan kepincangan pendapatan masyarakat, disini pemerintah bisa membentuk dan menciptakan proyek-proyek padat karya bagi masyarakat, pembentukan unit-unit usaha yang bersifat kekeluargaan dan kerjasama.¹²

Peranan negara dipandang penting sebagai perwujudan pelaksanaan amanah untuk mengembangkan dan memelihara kelestarian sumber daya alam melalui perundang-undangan dengan

¹² M. Dawan Rahardjo, *Op.Cit*, hlm. 70-72.

berdasarkan syari'ah. Namun pelaksanaan amanah itu perlu diimbangi dengan partisipasi masyarakat yang berdasarkan swadaya. Kebijakan fiskal disamping melaksanakan fungsi stabilisator dan fungsi distribusi untuk menciptakan keadilan sosial, juga berfungsi mengarahkan alokasi sumberdaya, melalui berbagai fasilitas insentif, sehingga bisa mendorong masyarakat untuk meningkatkan kemampuan swadaya dalam memecahkan masalah-masalah mereka sendiri secara lebih mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah.¹³

f. Prinsip Pengelolaan Program Pemberdayaan Menurut Islam

Menurut pandangan agama Islam, setiap pengelolaan program pemberdayaan agar bisa tercapai tujuan yang diharapkan maka setiap pengelolanya harus berdasar pada prinsip moral dan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai tersebut antara lain :

1) Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya. Dalam harta, orang amanah pandai menjaga titipan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang amanah pandai menjaga aib saudaranya.¹⁴ Sikap amanah harus dimiliki setiap orang, apalagi bagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Bagi seorang pengurus organisasi, sifat amanah sangatlah penting, jika seorang pengelola organisasi tidak memiliki sifat amanah, maka kepercayaan masyarakat sangat sulit di dapat.

Hal ini seperti tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Anfaal Ayat 27 yaitu :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan*

¹³ *Ibid*, hlm. 79.

¹⁴ Erie Sudewo, *Manajemen ZIS, IMZ*, Ciputat, 2012, hlm. 95.

(juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”¹⁵

2) Kejujuran

Setiap manusia harus memiliki kejujuran dan harus selalu melandasi ucapan, keyakinan, dan perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Tidak ada kontradiksi dan pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan.¹⁶ Seseorang harus mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah walaupun sangat beresiko.

Dalam dunia kerja dan usaha, kejujuran ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketepatan (*mujahadah* dan *itqon*), baik ketepatan waktu, janji, pelayanan, pelaporan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi) untuk kemudian diperbaiki secara terus menerus, serta menjauhkan diri dari perbuatan bohong dan menipu.¹⁷

Dalam pengelolaan pemberdayaan kejujuran bisa berarti kejujuran tentang berapa jumlah dana yang diperoleh dari pemerintah, dan berapa pengeluarannya. Kejujuran atas tuntutan hidup bersama dengan kejujuran atas kualitas barang yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kerja sama dalam berusaha akan membuahkan hasil yang baik jika ada kejujuran semua pihak. Tanpa ada kejujuran semua pihak, kejasama usaha tidak akan bertahan lama.

3) Shiddiq

Arti shiddiq adalah benar. Ini sifat utama yang juga harus dimiliki oleh pengelola program pemberdayaan.

¹⁵ Al-Qur'an Surat Al-Anfaal ayat 27, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta, 2010, hlm. 180.

¹⁶ Didin Hafidhuddin dan Handri Tanjung, *Manajemen Syariah*, Gema Insani, Jakarta, 2003, hlm. 72.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 73.

Kebenaran merupakan landasan tindakan apapun resikonya. Setiap tindakan punya resiko, artinya ambillah resiko yang terkecil madharatnya. Ingat, setiap tindakan dan perbuatan tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena tugas kita bukan sebagai pemuas, maka bertindaklah dengan benar.¹⁸

4) Adil

Sifat adil harus dimiliki oleh pengelola suatu lembaga, sifat adil memiliki suatu pemahaman yang luas. Adil bukan hanya membantu secara imbang antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Adil ternyata harus bisa memberi kesempatan akses info bantuan untuk semua masyarakat. Adil juga memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Adil harus bebas dari kepentingan pribadi. Adil tidak boleh terpengaruh oleh apapun dan adil harus berlandaskan kebenaran dan koridor syari'ah.¹⁹

Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 90 yaitu :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”.²⁰

Penerapan sifat adil dalam pengelolaan program pemberdayaan misalnya, tidak melakukan nepotisme. Ketika mendapat bantuan, maka bantuan tersebut harus diberikan

¹⁸ Erie Sudewo, *Op.Cit*, hlm. 99.

¹⁹ *Ibid*, hlm.103.

²⁰ Al-Qur'an Surat Al-Nahl ayat 90, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta,2010, hlm. 278.

sesuai dengan haknya. Pemberian bantuan harus sesuai dengan dengan daftar yang ada. Sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa' ayat 135 :

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰىٰ بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝۱۳۵﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”*.²¹

5) Kebersamaan/Kerjasama

Ketika suatu pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan, kebersamaan atau kerjasama sangat diperlukan agar dalam melakukan kegiatan tidak merasa bosan dan malas, system ini merupakan system yang khas dari agama Islam.²²

Kebersamaan dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah sampai masyarakat yang terlibat didalamnya. Keberhasilan dari program pemberdayaan menuntut adanya kerjasama antar masyarakat dan pemerintah.

²¹ Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 135, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta,2010, hlm. 101.

²² Didin Hafidhuddin, *Loc. Cit*, hlm. 71.

3. Pemberdayaan Pembangunan dalam Masyarakat

Dalam literatur pembangunan, pemberdayaan memiliki perspektif luas. Pearse dan Stiefel menyatakan bahwa menghormati kebhinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuasaan, dan peningkatan kemandirian termasuk merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif.

Dalam makna progresif, pemberdayaan di artikan dengan proses yang aktif, baik di lakukan oleh individu ataupun kelompok dalam mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk ambil bagian dalam suatu kegiatan. Pemberdayaan juga di artikan dengan keikutsertaan dalam setiap atau segala tahap kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan pelestarian.²³

4. Tujuan Pemberdayaan

Salah satu perwujudan nyata dari konsep pemberdayaan yang tercantum diatas, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam pemberdayaan harus merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai sebagai agama gerakan atau perubahan. Seperti firman Allah dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُر مُعَقَّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : *“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, dimuka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan ssesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan*

²³Drajat Tri Kartono, dkk., *Administrasi Pelayanan Publik antara Paradoks dan Harapan Masa Depan*, Pustaka Cakra, Surakarta, 2004, hlm. 69.

terhadap sesuatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia."²⁴

Konsep pemberdayaan masyarakat pun merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana konsep tersebut memiliki tujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri.²⁵

Menurut Kesi Widjajanti yang ditulis dalam jurnalnya tujuan yang ingin dicapai dalam pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.²⁶

Oleh sebab itu pemberdayaan memiliki tujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Hal tersebut diharapkan nantinya masyarakat mampu memiliki kemampuan untuk merubah keadaannya menjadi lebih baik dari sebelumnya, dan mampu meningkatkan perekonomian di desa tersebut.

²⁴ Al-Qur'an Surat Al-Ra'd ayat 11, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta, 2010, hlm. 250.

²⁵ Andi Sopandi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Madani, Volume 1, nomor 2, Nopember 2009.

²⁶ Kesi Widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, nomor 1, Juni 2011, hlm. 16.

5. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan Masyarakat

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan ini, ada bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat dalam suatu program kegiatan di antaranya:

- 1) Pada saat sosialisasi, masyarakat diharapkan ikut hadir, mendengarkan, menyimak, memahami, dan jika mampu menyampaikan ide atau gagasan yang dimiliki.
- 2) Pada tahap perencanaan, masyarakat diharapkan ikut dalam memutuskan suatu usulan/gagasan program akan dilakukan.
- 3) Pada tahap pelaksanaan, masyarakat diharapkan mau ikut melaksanakan kegiatan yang telah diputuskan bersama dengan suka rela dan gotong royong.
- 4) Pada tahap pengendalian, masyarakat diharapkan ikut aktif mengawasi untuk mengantisipasi adanya penyimpangan atau meluruskan arah yang kurang tepat agar sesuai dengan tujuan kesepakatan semula.
- 5) Pada tahap pelestarian, masyarakat diharapkan ikut bertanggung jawab untuk merawat, memelihara, memperbaiki jika terjadi kerusakan dan lainnya.
- 6) Pada tahap pengembangan kegiatan, secara suka rela masyarakat diharapkan untuk tetap ikut serta menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan agar nilai manfaatnya tetap terjaga dan semakin luas.
- 7) Pada tahap pasca kegiatan, masyarakat diharapkan merasakan hasilnya dan tetap menjaga nilai manfaat tersebut agar tetap bisa dinikmati generasi berikutnya.²⁷

²⁷Hindun Faristin, "Pengelolaan Bisnis Islam Sektor Agribisnis dalam Usaha Pemberdayaan Masyarakat Muslim", Skripsi, STAIN Kudus, 2008, hlm. 35.

6. Tipe-Tipe Pemberdayaan

Bowen dan Lawler mendefinisikan tiga tipe pemberdayaan diantaranya:

1) Suggestion Involvement

Para karyawan didorong untuk menyumbangkan ide-ide melalui program-program saran formal atau lingkungan-lingkungan kualitas, tetapi kegiatan-kegiatan kerja sehari-hari mereka tidak benar-benar berubah. Mereka hanya diberdayakan untuk merekomendasikan, biasanya manajemen mempertahankan kekuasaan untuk memutuskan apakah hendak mengimplementasikan ide-ide yang mereka berikan atau tidak.

2) Job Involvement

Disini pekerjaan didesain ulang sedemikian rupa, sehingga para karyawan menggunakan aneka keterampilan. Karyawan percaya tugas-tugas mereka penting, mereka mempunyai kebebasan lumayan besar dalam memutuskan bagaimana mengerjakan pekerjaannya.

3) High Involvement

Organisasi-organisasi *high involvement* memberi para karyawan tingkat terendah mereka perasaan di libatkan tidak hanya dalam bagaimana mereka mengerjakan pekerjaan mereka, atau seberapa efektif kinerja kelompok mereka, tetapi juga dalam kinerja total organisasi.²⁸

7. Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat

Michael Osbaldeston, *chief executive* Ashridge Management College menegaskan bahwa mengapa pemberdayaan telah begitu penting akhir-akhir ini, di antaranya adalah :

- 1) Kecepatan perubahan yang semakin tinggi, turbulensi lingkungan, cepatnya respon persaingan, dan akselerasi permintaan-

²⁸David Clutterbuck, *Loc. Cit.*, hlm. 8-9.

permintaan pelanggan menuntut kecepatan dan fleksibilitas tanggapan sudah tidak cocok dengan cara kerja organisasi dengan model kontrol dan komando gaya lama itu.

- 2) Organisasi-organisasi sendiri tengah berubah. Akibat dari perampingan, pemangkasan hierarki struktural, dan desentralisasi berarti bahwa metode-metode kuno pencapaian koordinasi dan kontrol tidak lagi sesuai. Upaya mencapai kinerja dalam situasi dan kondisi baru ini menuntut agar staf mengemban tanggung jawab yang jauh lebih besar.
- 3) Organisasi-organisasi menuntut kinerja yang lebih lintas fungsi, kerja sama lebih padu diantara bidang-bidang, integrasi lebih baik dalam proses jika organisasi-organisasi ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Kerja sama itu bisa di capai lewat pemberdayaan.
- 4) Pemberdayaan bisa mengungkapkan sumber-sumber bakat manajerial, yang dulunya tidak dikenali, dengan menciptakan situasi dan kondisi di mana bakat bisa tumbuh subur.²⁹

B. Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

1. Definisi Usaha Agribisnis

Populernya kata agribisnis belum diikuti dengan pemahaman yang benar. Pada hakikatnya ada beberapa definisi tentang agribisnis yang telah dikembangkan secara umum.

Pertama, agribisnis hanya menyinggung sektor masukan, jadi definisi agribisnis yang sempit dan tradisional hanya merujuk pada produsen dan pembuat bahan masukan untuk produksi pertanian. Beberapa badan usaha yang dicakup disini antara lain adalah penyalur bahan kimia, pupuk buatan, dan mesin-mesin pertanian, pembuatan

²⁹*Ibid.*, hlm. 15-16.

benih dan makanan ternak, serta kredit pertanian dan lembaga keuangan lain yang melayani sektor produksi.³⁰

Kedua, menurut arsyad yang dikutip oleh Muhammad Firdaus dalam bukunya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan agribisnis adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Pertanian dalam arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.³¹

Ketiga, secara konseptual sistem agribisnis dapat diartikan sebagai semua aktifitas, mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana produksi sampai kepada pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tani atau suatu usaha agroindustri yang saling terkait satu sama lain.³²

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian agribisnis adalah kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran yang ada hubungannya dengan hasil pertanian.

2. Gambaran Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Pengembangan usaha agribisnis pedesaan merupakan pembangunan industri pertanian termasuk jasa pendukungnya. Dengan kata lain pengembangan usaha agribisnis adalah rangkaian semua kegiatan mulai dari pabrik dan distribusi produk (alat-alat) sampai bahan untuk pertanian, kegiatan produksi pertanian,

³⁰ W. David Downey dan Steven P. Erickson, *Manajemen Agribisnis*, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 5.

³¹ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 7.

³² Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 219.

pengolahan, penyimpanan serta distribusi komoditi pertanian dan barang-barang yang dihasilkannya.

Pengembangan usaha agribisnis adalah salah satu kegiatan dari program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM-M) yang dilaksanakan oleh Departemen Pertanian, yang bertujuan untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usaha agribisnis dengan sasaran mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.

Pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) merupakan realisasi RPJM 2005-2009 departemen pertanian dalam mengatasi masalah permodalan petani, yaitu dalam pengembangan lembaga keuangan mikro, pemberdayaan petani melalui BLM, dan pengembangan kerjasama bank syariah pertanian.³³

Pelaksanaan pengembangan usaha agribisnis ini dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat secara partisipatif, terintegrasi dengan kegiatan yang telah ada, ataupun akan dilakukan baik di lingkungan departemen pertanian maupun non departemen pertanian dan pemerintah daerah.³⁴

Pengembangan usaha agribisnis pedesaan mengacu pada pola dasar yang ditetapkan dalam PERMENTAN Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2009 yaitu pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan usaha pendampingan dan pemberian fasilitas bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.³⁵

Untuk melaksanakan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk tim pengembangan usaha agribisnis pedesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) nomor 545/kpts/Ot.160/9/2007. Anggaran

³³ Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, *Berita Acara*, Pemerintah Kabupaten Pati, 2009, hlm. 4.

³⁴ Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, *Materi Pelatihan bagi Penyuluh Pendamping Program PUAP*, Badan Pengembangan SDM Pertanian, Departemen Pertanian, 2009, hlm. 1

³⁵ *Ibid*, hlm. 1

dana berasal dari Menteri Pertanian yang dikhususkan untuk membantu permodalan bagi usaha tani. Mekanisme program PUAP ini diterapkan pada masyarakat terlebih dahulu dengan mengadakan sosialisasi penyebaran informasi pada saat dana ingin digulirkan yang dilakukan oleh pihak kecamatan kemudian disampaikan kepada kelompok-kelompok tani yang bergabung dalam Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) melalui Tim Teknis PUAP yang terdiri dari Penyelia Mitra Tani dan juga Penyuluh Pendamping, sehingga dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana sesuai dengan tujuan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Program ini menyalurkan dana Bantuan Langsung Mandiri (BLM) PUAP ke desa miskin terjangkau. Dana BLM-PUAP yang diterima masing-masing desa tersebut sebesar 100 juta untuk mengembangkan agribisnis pedesaan.

Dalam pelaksanaannya PUAP dilakukan melalui pendekatan dan strategi sebagai berikut :

- 1) Memberikan bantuan modal usaha kepada petani untuk membiayai usaha agribisnis dengan membuat usulan dalam bentuk RUA, RUK, dan RUB.
- 2) Petani penerima manfaat program PUAP tersebut harus mengembalikan dana modal kepada gapoktan sehingga dapat digulirkan lebih lanjut oleh gapoktan melalui usaha simpan pinjam (tahun ke dua).
- 3) Dana modal usaha yang sudah digulirkan melalui pola simpan pinjam selanjutnya melalui keputusan seluruh anggota gapoktan diharapkan dapat ditumbuhkan menjadi LKM-A, dan pada akhirnya di fasilitasi menjadi jejaring pembiayaan dari perbankan/lembaga keuangan.

3. Tujuan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

- a) Menumbuhkembangkan usaha agribisnis untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan.
- b) Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis pedesaan utamanya pengurus gapoktan, penyuluh dan penyelia mitra tani.
- c) Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
- d) Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.³⁶

4. Subsistem dalam Pengembangan Usaha Agribisnis

Usahatani (on-farm) adalah salah satu bagian dari agribisnis yang mencakup 3 (tiga) subsistem di antaranya adalah:³⁷

1) Sektor industri hulu (agribisnis hulu)

Yakni industri-industri yang menghasilkan sarana produksi pertanian termasuk penyediaan inovasi teknologi pertanian. Pada prinsipnya usaha agribisnis hulu secara umum adalah membangun industri jasa dan berifat pendukung dalam pengembangan subsistem on farm agribisnis maupun industri hilir.

Manfaat pengembangan sektor industri hulu, memberikan kemudahan bagi petani dalam mengelola agribisnis komoditi unggulan yang dikembangkannya. Berkembangnya subsektor industri hulu, menyebabkan pengelolaan subsektor *on-farm* lebih efisien dan dapat meningkatkan produktifitas/produksi komoditi yang dikembangkan.

2) Sektor *on-farm* (usaha tani/budidaya)

On-farm agribisnis (usahatani/budidaya) yaitu aktivitas pertanian dalam skala ekonomi dapat secara individu maupun

³⁶ *Ibid*, hlm. 4.

³⁷ Pusat Pengembangan Pelatihan Pertanian, *Op.Cit*, hlm. 2.

kelompok dalam suatu kelembagaan. Peningkatan produktivitas/produksi dalam kegiatan *on-farm* agribisnis tergantung pada bahan baku dalam industri pengolahan (agroindustri).

Sektor ini menjadi pusat dalam agribisnis. Apabila ukuran, tingkat keluaran, dan efisiensi sektor ini bertambah, sektor lain juga akan ikut bertambah. Baik buruknya keadaan sektor ini akan berdampak langsung terhadap situasi keuangan sektor masukan dan sektor keluaran agribisnis.

3) Sektor industri hulu (agribisnis hilir)

Sektor industri hulu (agribisnis hilir) ini menjadi sistem terahir pada sistem produksi dan distribusi pangan. Sektor ini bertanggung jawab atas perubahan bentuk bahan baku yang di hasilkan usaha tani menjadi produk konsumen akhir pada tingkat pengecer. Inilah sektor terbesar di antara tiga sektor sistem pangan tersebut.

5. Sasaran Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

- 1) Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa.
- 2) Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN/POKTAN yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
- 3) Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peyernak (pemilik dan atau penggarap) skala kecil dan buruh tani.
- 4) Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian, mingguan, maupun musiman.³⁸

³⁸ Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan , Jakarta, 2008, hlm. 324.

6. Indikator keberhasilan pengembangan usaha agribisnis pedesaan

Menurut pedoman umum pengembangan usaha agribisnis pedesaan indikator keberhasilan program PUAP dibagi menjadi 3 diantaranya :³⁹

a) Indikator keberhasilan output meliputi :

- 1) Tersalurkannya BLM-PUAP kepada petani, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian.
- 2) Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh pendamping dan Penyelia Mitra Tani.

b) Indikator keberhasilan outcome antara lain :

- 1) Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani, penggarap, buruh tani, maupun rumah tangga tani.
- 2) Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
- 3) Meningkatkan efektifitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) dipedesaan.
- 4) Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah.

c) Indikator *benefit* dan *impact* meliputi :

- 1) Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani lokasi desa PUAP.
- 2) Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang duimiliki dan dikelola oleh petani.
- 3) Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di pedesaan.

³⁹ *ibid*, hlm. 325.

7. Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Strategi operasional pengembangan usaha agribisnis pedesaan adalah :

- a) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
 - 1) Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP.
 - 2) Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT.
 - 3) Pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN
 - 4) Pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.
- b) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui :
 - 1) Identifikasi potensi desa.
 - 2) Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan.
 - 3) Penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
- c) Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui :
 - 1) Penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN.
 - 2) Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
- d) Pendampingan GAPOKTAN dilaksanakan melalui :
 - 1) Penempatan dan penguasaan penyuluh pendamping disetiap GAPOKTAN.
 - 2) Penempatan dan penguasaan PMT disetiap kabupaten/kota.

8. Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan

Ruang lingkup kegiatan pengembangan usaha agribisnis pedesaan meliputi :

- a) Identifikasi dan penetapan desa PUAP.

- b) Identifikasi dan penetapan GAPOKTAN penerima BLM-PUAP.
- c) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, dan pengurus GAPOKTAN.
- d) Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT.
- e) Sosialisasi kegiatan PUAP.
- f) Pendampingan.
- g) Penyaluran bantuan langsung masyarakat.
- h) Pembinaan dan pengendalian.
- i) Evaluasi dan pelaporan.⁴⁰

9. Lembaga Keuangan Mikro Pada Petani Berbasis Agribisnis

a) Devinisi Lembaga Keuangan Mikro

Dalam buku yang diterbitkan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dikutip oleh Lincoln Arsyad, dijelaskan bahwa lembaga keuangan mikro sebagai penyediaan jasa-jasa keuangan dalam ragam yang luas seperti tabungan, pinjaman, jasa pembayaran, pengiriman dan asuransi untuk rumah tangga miskin dan berpenghasilan rendah dan usaha-usaha mikro lainnya. Definisi diatas mencakup rumah tangga berpenghasilan rendah, dan juga rumah tangga yang berada dibawah garis kemiskinan karena ada cukup banyak rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak berada dibawah garis kemiskinan tetapi memiliki akses yang terbatas terhadap jasa keuangan, terutama di daerah pedesaan.⁴¹

Secara umum lembaga keuangan mikro (LKM) adalah sistem intermediasi keuangan mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh warga masyarakat untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya, dalam rangka

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 328

⁴¹ Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro (Institusi, kinerja dan sustainabilitas)*, Andi Offset, Yogyakarta, 2008, hlm, 24.

mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga.

Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) PUAP adalah sistem intermediasi keuangan anggota kelompok tani dan warga yang terpilih dari lingkungan ikatan pemerstunya (tingkat desa) yang sepakat untuk bekerja sama saling menolong dengan menabung secara teratur dan terus-menerus sehingga terbentuk modal yang terus berkembang guna dipinjamkan kepada anggota untuk tujuan produktif dan kesejahteraan untuk tingkat bagi hasil atau jasa tabungan maupun pembiayaan yang layak dan bersaing.⁴²

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan diatas, maka kesimpulannya adalah lembaga keuangan mikro sebagai upaya penyediaan jasa keuangan, terutama simpanan dan kredit, dan juga jasa keuangan lain yang diperuntukkan bagi keluarga miskin dan berpenghasilan rendah yang tidak memiliki akses terhadap bank komersial.⁴³

Dalam pelaksanaannya selain perantara keuangan, beberapa LKM juga menyediakan jasa perantara sosial seperti pembentukan kelompok, pengembangan kepercayaan diri, dan pelatihan pengetahuan keuangan dan kemajuan manajemen untuk anggota sebuah kelompok yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perempuan dan laki-laki yang berpenghasilan rendah. Salah satu alasannya karena orang-orang berpenghasilan rendah harus berjuang menghadapi hambatan yang berat dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap lembaga jasa keuangan konvensional.

Hal ini berarti bahwa selain memberikan akses kepada orang-orang berpenghasilan rendah terhadap pengadaan pinjaman, keterampilan dan kepercayaan diri mereka juga harus ditingkatkan. Oleh karena itu pendekatan keuangan mikro bukanlah pendekatan

⁴² Pusat pengembangan pelatihan pertanian, *Loc.Cit*, hlm. 65.

⁴³ Lincoln Arsyad, *Op.Cit*, hlm. 23.

minimalis yang hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan saja akan tetapi merupakan pendekatan terpadu yang juga menawarkan jasa-jasa lain yang telah disebutkan diatas.⁴⁴

b) Tujuan Lembaga Keuangan Mikro

Tujuan dibentuknya lembaga keuangan mikro adalah sebagai berikut :⁴⁵

- 1) Memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi anggota dan masyarakat sekitar.
- 2) Tumbuhnya infrastruktur layanan keuangan yang kuat dan dimiliki oleh masyarakat pedesaan.
- 3) Keluarga miskin pengusaha mikro dapat memperoleh pelayanan keuangan.
- 4) Arus pelarian dana keluar wilayah pedesaan dapat dicegah.
- 5) Potensi keuangan pedesaan dapat berkembang secara optimal.
- 6) Masyarakat miskin dipedesaan dapat membangun dirinya sendiri.
- 7) Program-program pengembangan pedesaan dapat disinergikan.

c) Kinerja Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Kelembagaan merupakan suatu jaringan yang terdiri dari sejumlah orang dan lembaga untuk tujuan tertentu, memiliki aturan dan norma, serta memiliki struktur. Kapasitas kelembagaan adalah bagaimana kemampuan kelembagaan untuk mencapai tujuan-tujuannya sendiri. Pencapaian tujuan kelembagaan dapat dilihat dari kinerja kelembagaan.

Lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari Gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁵ Pusat pengembangan pelatihan pertanian, *Op.Cit*, hlm. 66.

Untuk penilaian kinerja LKM harus di dasarkan pada tujuan LKM. Pengukuran kinerja keuangan salah satunya harus didasarkan pada kemampuan finansialnya, karena kemampuan finansial merupakan kemampuan sebuah lembaga keuangan mikro untuk menutup biaya-biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diterimanya. Sedangkan efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama untuk mencapai kemandirian LKM. Namun secara teoritis pengukuran kinerja tidak hanya didasarkan pada kemandirian tetapi juga jangkauan LKM tersebut, diukur dari luasnya cakupan keluarga yang menjadi target dan besar jasa yang mereka terima.

10. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Berdasarkan PERMENTAN Nomor 16/Permentan/OT.140/2/2008 tentang pedoman umum pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP) menetapkan bahwa Gapoktan sebagai pelaksana PUAP merupakan penggabungan dari beberapa kelompok tani dalam satu kawasan desa. Dalam pelaksanaannya sesuai dengan PERMENTAN Nomor 545/Kpts/OT.160/4/2007 dijelaskan bahwa Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan terdiri dari Gapoktan yang merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP. Sedangkan tujuan dari penggabungan kelompok menjadi Gapoktan dalam PERMENTAN Nomor 273/Kpst/OT.160/4/2007 adalah untuk menggalang kepentingan bersama secara kooperatif agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna, dalam penyediaan sarana produksi pertanian, permodalan, peningkatan atau perluasan usaha tani disektor hulu dan hilir, pemasaran serta kerjasama dalam peningkatan posisi tawar.

Dalam pelaksanaan PUAP maka rapat anggota (RA) merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang diputuskan dalam RA, diantaranya memilih dan memberhentikan

pengurus, penambahan anggota, pengesahan program, penetapan unit usaha otonom, evaluasi pengembangan pengelolaan unit usaha gapoktan dan hal lain yang perlu mendapatkan kesepakatan anggota. Rapat anggota merupakan forum pertemuan yang dihadiri oleh seluruh anggota dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama.⁴⁶

Sebagai forum tertinggi dalam pelaksanaan PUAP, Rapat Anggota dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a) Rapat anggota dihadiri oleh seluruh pengurus gapoktan, wakil dari kelompok tani, penyuluh pendamping dan komite pengarah.
- b) Rapat anggota dilaksanakan secara periodik sesuai kesepakatan anggota.
- c) Tujuan rapat anggota adalah untuk menetapkan
 - 1) RUB (Rencana Usaha Bersama).
 - 2) Mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP.
 - 3) Pola pengembangan usaha agribisnis anggota dan unit usaha otonom gapoktan.
 - 4) Tata tertip rapat anggota.
 - 5) Pengesahan pertanggung jawaban pengurus.

Gapoktan sebagai unit organisasi petani dan usaha pertanian lainnya yang berkedudukan di desa, perlu memiliki unit usaha keuangan yang dinamakan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A). Unit keuangan mikro tersebut merupakan salah satu unit yang akan berperan sebagai lembaga permodalan Gapoktan di pedesaan. Agar kegiatan usaha keuangan mikro dapat berlangsung dengan baik diarahkan untuk mempunyai kemampuan sebagai berikut :

- a) Menumbuhkembangkan kreativitas dan prakarsa anggota Gapoktan untuk memanfaatkan setiap informasi dan akses permodalan yang ada.
- b) Meningkatkan kemampuan anggota Gapoktan untuk dapat mengelola keuangan mikro secara komersial.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 84.

- c) Mengembangkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber usaha yang mampu meningkatkan permodalan.
- d) Mendorong dan mengadvokasi anggota agar mau dan mampu melaksanakan kegiatan simpan pinjam guna memfasilitasi pengembangan modal usaha.⁴⁷

Kriteria Gapoktan penerima bantuan modal usaha PUAP diantaranya :

- a) Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis.
- b) Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif
- c) Dimiliki dan dikelola oleh petani.

Untuk menjalankan pengelolaan PUAP maka Gapoktan PUAP dilengkapi pengurus yang terdiri dari :

- a) Ketua
- b) Sekretaris
- c) Bendahara
- d) Seksi unit usaha otonom yang ditetapkan melalui RA yang dimasukkan dalam dokumen AD/ART Gapoktan.

Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, penyaluran dan pelaporan secara sistematis, berjenjang, terukur, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Iingkup masing-masing tahapan adalah sebagai berikut :

- a) Monitoring Dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kegiatan PUAP dilakukan oleh Tim Pusat, Tim Pembina Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Aspek yang dimonitoring dan dievaluasi adalah Gapoktan, jenis usaha, kinerja penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani, serta perkembangan penyaluran dan pemanfaatan dana PUAP pada Gapoktan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh tim teknis kabupaten/kota dilaksanakan setiap satu bulan sekali, sedangkan

⁴⁷ Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, *Pengembangan Usaha Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) pada Gapoktan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2012, hlm. 4.

oleh tim pembina provinsi dan tim PUAP pusat dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

b) Pelaporan

Laporan pelaksanaan program PUAP dibuat secara berjenjang dan berkesinambungan oleh penyuluh pendamping, penyelia mitra tani, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi, dan Tim PUAP pusat. Pencatatan pelaporan dimulai dari pelaporan pemanfaatan dana, BLM PUAP oleh kelompok tani dan Gapoktan. Komponen yang harus dilaporkan adalah perkembangan kegiatan usaha agribisnis yang dilakukan oleh petani anggota kelompok, sedangkan kegiatan yang dilaporkan oleh kelompok dilaporkan Gapoktan. Adapun tahapan pelaporan adalah sebagai berikut :


- a. Laporan penyaluran dana PUAP kepada Kelompok.
- b. Laporan penyaluran dana BLM PUAP kepada Petani Anggota.
- c. Laporan perkembangan usaha Gapoktan.
- d. Laporan tahunan Gapoktan.⁴⁸

Tujuan dari monitoring dan evaluasi PUAP adalah untuk :

- a. Melihat sejauh mana meningkatnya kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus gapoktan, penyuluh, dan penyelia mitra tani (PMT).
- b. Menilai sejauh mana kemampuan dan peningkatan dari kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan untuk pengembangan usaha agribisnis, serta melakukan evaluasi sejauh mana meningkatnya fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses permodalan. Melakukan evaluasi sejauh mana berkurangnya kemiskinan dan pengangguran dengan telah disalurkanannya BLM-PUAP.

⁴⁸ Pusat pengembangan pelatihan pertanian, *Op.Cit*, hlm. 91.

Untuk struktur organisasi Gapoktan dapat dijelaskan sebagai berikut :



Komite pengarah adalah komite yang dibentuk oleh pemerintah desa yang terdiri wakil tokoh masarakat, wakil dari kelpmok tani, dan penyuluh pendamping. Komite pengarah menjalankan fungsinya sebagai Tim Pengawas. Komite pengarah terdiri dari ketua dan dua orang anggota dengan tugas sebagai berikut :

- a) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penetapan RUB (rencana Usaha Bersama) dan saat rapat anggota.
- b) Mengawasi penggunaan dana pemanfaatan dana BLM-PUAP sesuai dengan RUB dan keputusan rapat anggota.
- c) Memberikan masukan dan pertimbangan dalam penumbuhan dan pengembangan unit usaha otonom Gapoktan.⁴⁹

Dalam penyaluran dana BLM-PUAP terdapat beberapa prosedur yang harus dijalankan diantaranya :

- a) Satker Pusat Pembiayaan Pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai Rp. 6000; kepada Gapoktan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 90-91.

- b) Penyaluran dana BLM-PUAP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) ke rekening Gapoktan.
- c) Satker Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dengan lampiran :
 - 1) Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan.
 - 2) Berita Acara Pengukuhan Gapoktan oleh Bupati/Walikota.
 - 3) Rekapitulasi RUB berupa rincian penggunaan BLM-PUAP menurut usaha produktif.
 - 4) Kwitansi yang ditandatangani ketua Gapoktan dan diketahui/disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan meterai Rp. 6000;
- d) Dana BLM PUAP disalurkan ke rekening Gapoktan sesuai dengan RUB.
- e) Dana BLM PUAP dari Gapoktan disalurkan kepada kelompok tani sesuai RUK.
- f) Dana BLM PUAP yang diterima oleh kelompok tani disalurkan kepada petani anggota sesuai RUA.

Sedangkan dalam penarikan dana BLM-PUAP ada beberapa prosedur yang harus diselesaikan diantaranya :

- a) Pengurus Gapoktan PUAP menginformasikan kepada seluruh petani anggota melalui Poktan bahwa dana PUAP telah masuk ke rekening Gapoktan.
- b) Pengurus Gapoktan meminta kepada seluruh Poktan untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan RUK.
- c) Pengurus Poktan meminta kepada seluruh petani anggota untuk menentukan jadwal penarikan sesuai dengan RUA.
- d) Penarikan dana BLM-PUAP dari kantor Bank Cabang/Unit Bank Penyalur dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan jadwal pemanfaatan yang telah disepakati pada rapat anggota.

- e) Formulir penarikan dana PUAP harus ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Gapoktan serta dilaporkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota.⁵⁰

Untuk pemanfaatan dana BLM-PUAP, dana tersebut digunakan sebagai modal usaha produktif sesuai RUB/RUA. Setiap transaksi dilaksanakan secara transparan dan bukti transaksi harus disimpan dan dibukukan oleh Bendahara Gapoktan. Bilamana pemanfaatan dana BLM-PUAP tidak sesuai dengan siklus dan peluang usaha yang terdapat dalam RUB, maka Gapoktan PUAP dapat melakukan perubahan rencana usaha yang diputuskan oleh Rapat Anggota (RA) dengan Berita Acara Rapat Anggota ditandatangani oleh ketua Gapoktan, Tim Teknis Kabupaten/Kota, dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Selanjutnya dana BLM-PUAP harus ditumbuhkembangkan secara berkelanjutan oleh Gapoktan sebagai modal dasar usaha unit otonom.

C. Pinjaman

1. Definisi Pinjaman

Pinjaman menurut etimologi adalah (العارية) diambil dari kata (عار) yang berarti datang dan pergi, atau (التعاور) saling menukar dan mengganti dalam transaksi pinjam meminjam uang.⁵¹

Pinjam-meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.⁵²

‘Ariyah menurut bahasa adalah pinjaman

- a. Menurut Hanafiyah, pinjaman adalah :

تمليك المنافع مجاناً

⁵⁰ *Ibid*, hlm.87.

⁵¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 139.

⁵² Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank dalam Islam*, Al-Iklas, Surabaya, 1993, hlm. 125.

“Memiliki manfaat secara cuma-cuma”

b. Menurut Malikiyah, pinjaman adalah :

تمليك منفعة مؤقتة لبعوض

“Memiliki manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan”

c. Menurut syafi’iyah, pinjaman adalah :

اباحة الانتفاع من شخص فيه اهلية التبرع بما يحن الانتفاع به مع بقاء
عينه ليرده على المتبرع

“Kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya, mungkin untuk dimanfaatkan, tetapi barang yang dipinjamkan dapat dikembalikan kepada pemiliknya”.

d. Menurut Hanabilah, pinjaman adalah :

اباحة نفع العين بغير عوض من المستعر او غيره

“Kebolehan memanfaatkan suatu barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya”.

e. Ibnu Rif’ah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pinjaman adalah :

اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه ليرده

“Kebolehan mengambil manfaat suatu barang yang halal, sena zannya dapat dikembalikan.

f. Menurut ai-Mawardi yang dimaksud dengan pinjaman adalah :

هبة المنافع

“Memberikan manfaat-manfaat.”⁵³

Pinjam-meminjam bisa juga diartikan dengan memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak barang (uang) agar dapat dikembalikan barang (uang) itu.⁵⁴

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 91-92.

⁵⁴ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.136.

Ada juga yang berpendapat pinjam meminjam ialah membolehkan orang lain untuk mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusakkan bendanya dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak bendanya. Pinjam-meminjam itu boleh, baik dengan secara mutlak, artinya tidak dibatasi dengan waktu atau dibatasi oleh waktu.⁵⁵

Dengan demikian maka dapat difahami bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik antara dua pihak. Misalnya si A memberikan barang (uang) kepada si B, dengan ketentuan si B akan mengembalikan barang tersebut, sebagaimana barang yang diterimanya.

Dalam Islam pinjam-meminjam tidaklah dilarang bahkan dianjurkan, agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain.⁵⁶ Karena dengan adanya pinjam-meminjam dapat mempererat hubungan persaudaraan, dan orang dapat memenuhi kebutuhannya juga usahanya.

2. Hukum Pinjam-Meminjam

Hukum memberi pinjaman (*'ariyah*) adalah sunah, pinjaman (*'ariyah*) dianjurkan Islam, karena mengandung nilai tolong-menolong.⁵⁷ Adapun landasan hukumnya dalam firman Allah SWT :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah:2)⁵⁸

Hukum *'ariyah* adalah sunnah, tetapi melihat hal-hal yang diakibatkannya, hukumnya bisa menjadi wajib ataupun haram.

⁵⁵ Moh. Rifai Hardi Tahir, *Fiqh*, Wicaksana, Semarang, 2001, hlm. 15.

⁵⁶ Murtada Mutahari, *Asuransi dan Riba*, Pustaka Hidayat, Bandung, 1995, hlm. 67.

⁵⁷ Moh. Rifai Hardi Tahir, *Op.Cit.*, hlm. 17.

⁵⁸ Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI, Fokus Media, Jakarta, 2010, hlm. 106.

Sunnah, sebab terdapat nilai tolong-menolong, dan memberi manfaat kepada peminjam. Misalnya meminjamkan sepeda, buku, pulpen, dan lain-lain. Wajib, misalnya untuk mengangkut orang yang sedang sakit parah. Dan haram, bila yang dipinjamkan itu akan membentuk pelanggaran hukum, misalnya meminjamkan barang yang dapat membahayakan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Pinjam-Meminjam

Menurut Hanafiyah bahwa pinjam-meminjam adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam, ijab dan qabul dari pinjam meminjam cukup diucapkan.

Adapun menurut golongan Syafi'iyah bahwa rukun pinjam-meminjam adalah :

- a. Kalimat meminjamkan (lafazh), seperti seorang berkata “saya pinjamkan benda ini kepadamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang kepadamu”.
- b. *Mu'ir* yaitu orang yang meminjamkan, dan *Musta'ir* yaitu orang yang menerima uang, syarat bagi yang meminjamkan adalah berhak menyerahkannya.⁵⁹

Sedangkan syarat bagi pinjam-meminjam adalah :

- a. *Mu'ir* berakal sehat, anak kecil dan orang gila tidak dapat meminjamkan barang (uang).
- b. Pemegangan barang oleh peminjam, karena pinjam-meminjam adalah transaksi dalam berbuat kebaikan.
- c. Barang (*musta'ar*) yang dapat dimanfaatkan, jika barang yang dipinjam tidak dimanfaatkan maka pinjam-meminjam tidak sah.⁶⁰

⁵⁹ Hendi Suhendi, *Loc.Cit.*, hlm. 94.

⁶⁰ Rahmat Syafe'i, *Loc.Cit.*, hlm. 141.

D. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Peran Pemberdayaan Masyarakat Muslim dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian **Budi Azwar** yang berjudul "*Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*" berkesimpulan bahwa kemiskinan adalah persoalan semua orang dan semua pihak. Ia akan tetap ada dimana dan kapan saja. Kita semua bertanggung jawab untuk menghapuskannya, minimal menguranginya. Adalah tugas utama suatu negara untuk menghapuskan kemiskinan dan meratakan distribusi kekayaan sehingga tercapailah keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa permasalahan yang sedang dihadapi adalah ada berbagai program bantuan yang disiapkan pemerintah guna menunjang keberlangsungan kegiatan kelompok petani kecil. Keberlangsungan usaha tersebut tentunya harus disertai dengan pengelolaan dana yang baik pula, sehingga apakah dana sudah dikelola dengan prinsip, tujuan, dan rencana penggunaan program bantuan seharusnya menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian. Selain itu sejauh mana program dapat memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengembangkan usahanya. Adapun hasil yang diperoleh adalah persepsi KPK terhadap bantuan dana bergulir yang berkaitan dengan proses seleksi penyaluran dana berjalan efektif, karena petugas dari dinas sendiri melakukan tugasnya dengan sangat teliti dan mudah untuk di fahami oleh si peminjam. Dari proses penyaluran dan pencairan dana cukup efektif, karena kesederhanaan prosedur, proses pencairan yang tepat waktu serta kelompok sasaran yang tepatlah yang menjadikan semuanya berjalan dengan baik. Sedangkan dari segi pendampingannya juga cukup efektif, karena pendampingan yang di berikan kepada masyarakat cukup bermanfaat dan fasilitatornya juga mudah untuk ditemui, sehingga

masyarakat jadi mudah untuk meningkatkan keterampilan yang dimiliki.⁶¹

2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh **Matthoriq, et.al.** yang berjudul “*Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*” berkesimpulan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir di Dusun Bajulmati merupakan komunitas masyarakat yang berupaya bangkit dari ketidakberdayaan melalui berbagai penguatan sektor masyarakat yang mengutamakan pada basis agama (Islam) dan pendidikan. Keberadaan wilayah Gedangan tepatnya di Dusun Bajulmati, memiliki perjalanan transformasi dari semula ketidakberdayaan layaknya masyarakat pesisir pada umumnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan rendahnya minat akan proses pendidikan formal, kemiskinan sistemik serta rendahnya aktualisasi keruhanian agama. Serangkaian proses pemberdayaan pada masyarakat muslim untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat dikaji dalam tiga level pokok diantaranya : 1) lingkungan individu, mempunyai arah pada peningkatan kecerdasan rohaniah, intelektualitas dan peningkatan kualitas individu. 2) lingkungan keluarga, membentuk keluarga sakinah dan harmonis melalui terwujudnya keserasian antar antar anggota dan kemauan untuk berprestasi meraih rahmat Allah SWT. 3) lingkungan masyarakat mengaktualisasikan ilmu dan Amal. Ilmu sebagai proses kesadaran menuju penguatan keimanan, sedangkan amal sebagai pedoman hidup masyarakat melalui dakwah. Dengan demikian masyarakat mempunyai kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, baik itu dari segi duniawi maupun akhiratnya.⁶²
3. Berdasarkan penelitian **Aolya Sofinisa, et.al.** yang berjudul “*Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi*

⁶¹ Budi Azwar, *Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kampar*, Jurnal Kewirausahaan, Volume 13, nomor 1, Januari-Juni 2014.

⁶² Matthoriq, et.al. *Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Jurnal Administrasi Publik Volume 2, nomor 3, t.th.

Pedesaan” berkesimpulan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan yang di berikan oleh kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN) kepada anggota kelompok yang bergabung diharapkan mampu meningkatkan perekonomian pedesaan serta pendapatan petani sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini ada faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat di dalamnya. Adapun faktor-faktor pendukung meliputi adanya kerjasama, fasilitas, pemeliharaan serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kurangnya sumber daya manusia yang turut serta untuk dapat mendukung pemberdayaan masyarakat, kurangnya peran serta masyarakat dalam mendukung pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa dengan adanya pemberdayaan masyarakat melalui budidaya ikan lele telah menunjukkan hasil yang cukup baik, dimana mampu meningkatkan perekonomian desa.⁶³

4. Berdasarkan penelitian **Elly Permata Sari** yang berjudul, “ *Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP) Pada Petani*” berkesimpulan bahwa Program PUAP merupakan strategi yang di kembangkan pemerintah melalui Departemen Pertanian Republik Indonesia yang bertujuan untuk meminimalisir masyarakat miskin dan pengangguran melalui sistem manajemen pertanian yang di kembangkan bimbingan penyuluh pertanian dan penyelia mitra tani (PMT). Para bimbingan penyuluh pertanian dan penyelia mitra tani memberikan pendidikan dan pelatihan kepada petani melalui gabungan kelompok tani agar para petani dapat membangun akses ke lembaga permodalan. Program PUAP memberikan fasilitas modal usaha untuk petani dan

⁶³ Aolya, et.al. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan*, JAP Volume. 3, nomor 11, t.th.,

dikoordinasikan oleh gapoktan untuk mempertahankan kewirausahaan dibidang pertanian dengan meningkatkan kinerja gapoktan dalam membangun team work kepada petani melalui aktivitas kelompok tani. Permasalahan yang menjadi penghambat terlaksanakannya program tersebut adalah terbatasnya proses pendampingan sehingga petani masih terbatas wawasan pengetahuannya, terutama dalam pengelolaan manajemen dan sistem pertanian, sistem penguasaan pasar, sistem teknologi maupun membangun akses ke lembaga permodalan. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa program PUAP terlaksana dengan fasilitas penguatan kapasitas dan kemampuan petani melalui fungsi pendidikan oleh penyuluh pendamping dan PMT.⁶⁴

5. Berdasarkan penelitian **Sasmita Siregar, et.al**, yang berjudul “*Peran program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap Peningkatan Pendapatan Petani*” berkesimpulan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sosial ekonomi masyarakat sesudah adanya program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP). Permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah sikap masyarakat atas kesalah pahaman tentang pengertian dari program PUAP yang berfikirbahwa dana PUAP itu adalah dana hibah yang diberikan untuk kegiatan usaha, dan juga kurangnya kesadaran masyarakat atas tanggung jawabnya sebagai peminjam, sehingga terdapat kesulitan dalam pengembalian dana pinjaman tersebut. Program tersebut memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat khususnya dalam bidang permodalan bagi masyarakat tani. Dimana program-program yang telah dijalankan seperti BLM PUAP, Bimbingan Penyuluh, dan Pembayaran Pinjaman BLM PUAP sangat mempengaruhi sikap petani, karena program tersebut mampu memberi peningkatan dalam hal pendapatan, sehingga

⁶⁴ Elly Permata Sari, *Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan pada Petani*, SOCIODEV Volume 3, nomor 3, September 2014.

dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang sedang melanda masyarakat tersebut.⁶⁵

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas, maka persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

Table 2.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Budi Azwar	<i>Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan</i>	Memiliki tujuan yang sama yaitu program yang dikembangkan memiliki tujuan untuk membuka lapangan usaha bagi masyarakat desa agar mampu mengurangi tingkat kemiskinan di desanya.	Pada penelitian ini difokuskan pada proses seleksi penyaluran dana,
2	Matthoriq, et.al.	<i>Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.</i>	Sama-sama bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan berupaya membangun kepercayaan diri masyarakat untuk berkembang tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.	Pada penelitian ini menggunakan metode yang lebih memperdalam agama Islam dalam memberdayakan masyarakat.
3	Aolya Sofinisa, et.al.	<i>Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Meningkatkan Ekonomi Pedesaan</i>	Sama – sama meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan dengan	Dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pemberian pendidikan dan


⁶⁵ Sasmita Siregar, et.al, *Peran Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap Peningkatan Pendapatan Petani*, Agrium Volum 18, nomor 1, April 2013.

			memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.	pelatihan kepada masyarakat desa.
4	Elly Permata Sari	<i>Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) Pada Petani</i>	Memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisir masyarakat miskin dan pengangguran melalui sistem manajemen pertanian yang dikembangkan bimbingan penyuluh pertanian dan penyelia mitra tani (PMT).	Dalam penelitian ini lebih mengarah pada manajemen pengelolaan pertanian dengan bantuan tim penyelia mitra tani dan penyuluh pendamping.
5	Sasmita Siregar, et.al,	<i>Peran program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) terhadap Peningkatan Pendapatan Petani</i>	Sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dipedesaan.	Bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan masyarakat setelah adanya program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).

E. Kerangka Berfikir

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu di uraikan suatu konsep berfikir dalam penelitian, sehingga

peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan diatas. Adapun gambaran kerangka berfikir teoritis sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

Masyarakat merupakan salah satu upaya yang digunakan untuk mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang kurang berminat dalam mengembangkan usaha agribisnis pedesaan untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang terkait dengan Peran Pemberdayaan Masyarakat Muslim dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) di Desa Tunjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dengan tujuan untuk

mengetahui sejauh mana program tersebut dilaksanakan guna memberdayakan masyarakat pedesaan.

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara menganalisis bagaimana peran masyarakat muslim dalam pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).

